

SURAT KETETAPAN

KEPALA RUMAH SAKIT TK. II 04.05.01 Dr. SOEDJONO

Nomor SK / 52 / IV / 2006

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN UNIT FISIOTERAPI
DI RUMAH SAKIT TK. II Dr. SOEDJONO MAGELANG

KEPALA RUMAH SAKIT TK. II Dr. SOEDJONO

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Tk.II Dr. Soedjono, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Fisioterapi yang bermutu.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat ketetapan Kepala Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 983/ Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
3. Peraturan Kasad Nomor : Perkasad/ 18 / III/ 2006 tanggal 26 Maret 2006 tentang Orgas Kesehatan TNI-AD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Kebijakan Pelayanan Fisioterapi di Rumah Sakit Tk.II 04.05.01 Dr. Soedjono Magelang
2. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan Unit Fisioterapi Rumah Sakit Tk.II 04.05.01 Dr. Soedjono dilaksanakan oleh Kainstalasi Rehab Medik, dibawah pembinaan Karumkit Tk.II Dr. Soedjono.
3. Pemberlakuan Kebijakan Pelayanan dimaksudkan untuk dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh personil Poliklinik Fisioterapi pada khususnya dan seluruh anggota Rumah Sakit pada umumnya dengan penuh tanggung jawab.
4. Seluruh kegiatan pelaksanaan dan evaluasi perbaikan pelayanan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan mengutamakan keselamatan pasien.
5. Surat Ketetapan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 12 April 2006


KEPALA RUMAH SAKIT

dr. HARDI. S, Sp.PD
KOLONEL CKM NRP 29405

Tembusan :

1. Seluruh unit kerja terkait
 2. Kasi Tuud Rumkit Tk.II Dr. Soedjono.
-

